

**EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI BAGI PASANGAN YANG  
BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir Magang**

**Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh**

**Annisa Fitri Ramadhani**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **Efektivitas PERMA Nomor 1 TAHUN 2016 Terhadap Pelaksanaan Mediasi Bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang**

**Oleh**

**Annisa Fitri Ramadhani**

Skripsi ini mengkaji mengenai “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Mediasi Bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji Pelaksanaan dan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta mengungkap faktor yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis empiris. Adapun pengumpulan data diperoleh di lapangan dengan teknik, observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi. Kemudian, Pelaksanaan Mediasi terhadap perkara Perceraian dapat dikatakan efektif hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terdapat Faktor penghambat serta Faktor pendukung dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Faktor pendukung terdiri dari; mediator yang dapat mengelola konflik, faktor internal dari setiap pihak, Perilaku para pihak, serta itikad baik para pihak. Kemudian, Faktor Penghambat pelaksanaan Mediasi adalah; keinginan kuat para pihak untuk bercerai, mediator kurang kompeten, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor fasilitas mediasi.

**Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian**

## **ABSTRACT**

### **The Effectivity of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Implementation for Divorcing Couples in Tanjung Karang Religious Court**

**By :**

**Annisa Fitri Ramadhani**

This thesis examines the "Effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Mediation for Divorced Couples at the Tanjung Karang Religious Court. Mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties assisted by a mediator. The purpose of this research is to examine the Implementation and Effectiveness of Mediation at the Tanjung Karang Religious Court and to reveal the factors that support and hinder the success of mediation at the Tanjung Karang Religious Court.

This research is a descriptive legal research, the research location is at the Tanjung Karang Religious Court. The approach used is a formal juridical approach and an empirical juridical approach. Data collection was obtained in the field with techniques, observation, interviews, and documentation.

Based on the results of an analysis of the implementation of Mediation at the Tanjung Karang Religious Court, it is by PERMA Number 1 of 2016 concerning Procedures for the Implementation of Mediation. Then, the implementation of Mediation in Divorce cases can be said to be effective, this is by the theory of legal effectiveness put forward by Soerjono Soekanto. There are supporting factors and inhibiting factors from the implementation of mediation at the Tanjung Karang Religious Court. Supporting factors consist of; mediators who can manage conflicts, internal factors from each party, the behavior of the parties, and the good faith of the parties. Then, the inhibiting factors for the implementation of Mediation are; the strong desire of the parties to divorce, the mediator's incompetence, there has been a prolonged conflict, and the factor of mediation facilities.

**Keyword:** Effectivity, Mediation, Divorce

**EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI BAGI PASANGAN YANG  
BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Oleh**

**Annisa Fitri Ramadhani**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN  
2016 TERHADAP PELAKSANAAN  
MEDIASI BAGI PASANGAN YANG  
BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : **Annisa Fitri Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011061**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi




**Prof. Dr. Nunung Rochyah, M.A.**  
NIP. 196008071992032001

**Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.**  
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila



**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

**1. Tim Penguji**

Ketua : Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.



Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S. H., M. S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 26 Juni 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul **"EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan pada karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah di diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, penulis bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023  
Pembuat Pernyataan,



Annisa Fitri Ramadhani

NPM. 1952011061

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Annisa Fitri Ramadhani, lahir pada tanggal 21 Desember 2000 di Bandar Lampung. Penulis merupakan Putri dari pasangan Sri Yusnaini & Emil Riady, serta merupakan Putri bungsu dari 5 Bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak- Kanak di Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Qurrota A'yun pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata Bunda yang lulus pada tahun 2013. Lalu, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Daarul Ilmi dan Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandar Lampung, yang telah lulus pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Wilayah Barat pada tahun 2019. Dalam proses perkuliahan, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Masyarakat di Tasikmalaya, Desa Ciroyom, Jawa Barat. Tidak hanya menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung (UNILA) saja, Penulis pernah menjadi Mahasiwa Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Jember (UNEJ), Universitas 17 Agustus (UNTAG), Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2021 melalui Program Pertukaran Mahasiswa Kampus Merdeka.

Sebagai bentuk meningkatkan keterampilan, penulis telah melakukan magang di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A selama kurang lebih satu bulan dan ditempatkan dalam Administrasi bagian Pidana. Selanjutnya, penulis juga mengikuti program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka di Bakrie Center Foundation (BCF) bagian Gerakan Ayo (GAK) Lampung yang dilaksanakan pada bulan September hingga bulan Desember tahun 2022. Penulis Juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) bekerja sama dengan beberapa Instansi Hukum di Provinsi Lampung yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang selama kurang lebih 4 bulan pada tahun 2023.



## **MOTO**

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

**(QS An Nisa: 29).**

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah.”

**(Aristoteles)**

“Bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu. Waktu tetap berjalan”

**(Tere Liye)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini untuk:

Papa dan Mama yang saya cintai dan Hormati

**Emil Riady, S.Sos. dan Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Sc.**

Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna, senantiasa mendoakanku, mencintaiku, merawatku dan menyayangiku, agar aku menjadi orang yang sukses di dunia dan bahagia akhirat, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtua ku tercinta dan adikku tersayang terimakasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang di berikan dalam hidup ini, orangtuaku terimakasih sudah menjadi orangtua terbaik, tersabar dalam mendidik dan merawatku sedari kecil agar aku bisa mewujudkan impian dan membanggakan orangtua dalam kondisi apapun.

## SANWACANA

Degan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah Subhanahuwa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwassalah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir Ekuivalensi Skripsi dengan judul "**Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Mediasi di Bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang**" sebagai salahsatu syarat untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo. S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. , selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Sepriyadi Adhan. S, S.H.,M.H selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
8. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
9. Bapak Drs. Aripin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
10. Bapak Agit, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
11. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh staf dan pegawai MBKM yang selama ini telah membantu kami dalam menjalankan proses magang,
13. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
14. Ayah dan Ibu tercinta Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Sc. dan Bapak Emil Riady, S.Sos yang selalu memanjatkan doa dan memberi dukungan kepada

penulis. Terima kasih atas semuanya, yang telah diberikan, semoga kelak penulis dapat lebih membanggakan dan membahagiakan kalian.

15. Kakakku tercinta Rizkika Ramadhani, S.Kep., M.Kep, Okky Pebea Sella, S.KM, Amalia Tamimi, S.IP dan Muhammad Adi Pratama yang selama ini memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjadi teladan bagi adik tercinta.
16. Keluarga Besarku yang telah mendoakan dan memberikan semangat.
17. Untuk orang yang menemani perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Ainur Yasmin Shofura, Clarissa Rahma Dewi, dan Alya Fauziah Aziz Terimakasih telah menemani kehidupan serta studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Teman-temanku Pemirsa Insert Denaya Amalia dan Faninda Dikna Putri Faninda. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, yang telah kalian berikan kepada penulis yang kelak akan menjadi pelajaran di dalam hidup penulis semoga kelak kita sukses, sehat, dan bahagia selalu.
19. Teman-temanku, Ain Delfa Alia Shalihah, Embun Aura Annisa Basica. Dan Putri Tiara Jossy. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, yang telah kalian berikan kepada penulis yang kelak akan menjadi pelajaran di dalam hidup penulis semoga kelak kita sukses, sehat, dan bahagia selalu.
20. Teman-Teman Gang Karya Ayunda Padma Wulandari. S.Pd., Novena Tri Lestari dan Zenny Indah Safitri. Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, yang telah kalian berikan kepada penulis yang kelak akan menjadi pelajaran di dalam hidup penulis semoga kelak kita sukses, sehat, dan bahagia selalu.
21. Teman-Temanku, Bayu Aji Parulian, Mila Mil'atu Rohmah, S.P., dan Zahra Rachma Putri Terima kasih sudah menjadi teman lebih dari saudara serta pengalaman berproses yang mendewasakan diri ini.
22. Teman-teman MBKM Pengadilan Agama, Ilham Dibyo Sucahyo, Resti Octaria, Salsabila Mutiara Fadhilah, dan Vina Putri Aulia. Terimakasih

untuk kebersamaan, kerjasama, canda tawa, suka duka, selama magang dan menyelesaikan tugas akhir kita. Semoga sukses bersama.

23. Bapak Agusti Yelpi, Bapak Himbauan, Mba Minah, Kak Ratu, Kak Rissya, Pak Hendra, Pak Andre, Bu Maidah, Mba Eva, dan Bang Kamal. Terima kasih atas motivasi hangat dan bantuan kalian yang telah membimbing saya dalam melakukan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
24. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini diselesaikan.
25. *Lastly, Thanks for myself. You are amazing a rare and beautiful masterpiece that one day you will recognize and appreciate. Never stop fighting for us, it may feel impossible now, but I promise it will all be worth it.*

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Penulis,

**Annisa Fitri Ramadhani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Efektivitas.....	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	8
2.1.2 Indikator Efektivitas.....	9
2.2 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi ....	12
2.3 Mediasi.....	13
2.3.1 Pengertian Mediasi.....	13
2.3.2 Tujuan Mediasi .....	15
2.3.3 Landasan Hukum Mediasi .....	16
2.3.4 Tahapan Prosedur Mediasi.....	18

2.3.5	Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi.....	22
2.4	Perceraian.....	24
2.4.1	Pengertian Perceraian.....	24
2.4.2	Landasan Hukum tentang Perceraian .....	25
2.5	Profil Instansi.....	28
2.5.1	Nama Instansi.....	28
2.5.2	Logo Instansi.....	28
2.5.3	Visi dan Misi Instansi.....	28
2.5.4	Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
2.5.5	Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	31
2.5.6	Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	32
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1.	Metode Penelitian .....	36
3.1.2	Pendekatan Penelitian .....	37
3.2	Metode Praktek Kerja Lapangan .....	38
3.2.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	38
3.2.3	Tujuan Magang .....	40
3.2.4	Manfaat Magang.....	41
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1.	Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	42
4.2.	Analisis Efektivitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	47
4.3	Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	57
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1.	Simpulan .....	63
5.2.	Saran.....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Rekapitulasi Data Perkara Terdaftar di Pengadilan.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 2 Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karaang.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 3 Mediator Pengadiilan Agama Tanjung Karang.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4 Rekapitulasi Data Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2022.....</b>	<b>48</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang .....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 2. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Tanjung Karang .....</b>	<b>34</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan hukum. Pasal 3 dalam undang-undang tersebut mengemukakan bahwa "Pengakhiran suatu kasus tanpa melibatkan proses pengadilan, melalui mediator atau melalui pendekatan damai, tetap diizinkan."

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakomodasi upaya perdamaian berupa mediasi. Dalam undang-undang tersebut, mediasi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 sebagai prosedur atau lembaga yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa guna mencari penyelesaian sengketa secara damai dengan tujuan menyelesaikan sengketa diluar peradilan seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli atau konsultasi.

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan perkara, yaitu melalui pengadilan secara hukum dan diluar pengadilan (arbitrer dan non-arbitrary). Proses penyelesaian sengketa melibatkan penyelesaian masalah melalui keputusan pengadilan dan proses non-sengketa melibatkan penyelesaian masalah dengan empat cara, yaitu arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.<sup>1</sup> Pada hakikatnya Lembaga peradilan merupakan Lembaga yang berperan dalam menyelesaikan suatu perkara melalui proses persidangan. Namun, ada kalanya putusan di pengadilan hanya memuaskan keinginan satu pihak saja. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa Pengadilan hanya memerlukan alat bukti formal tanpa hak para pihak untuk mengajukan alat bukti. Menang-kalah

---

<sup>1</sup> Kingkin Wahyuningdiah, et al., Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase, Bandar Lampung : CV Anugerah Utama Raharja. 2018. hlm. 2.

adalah hasil akhir yang akan dicapai para pihak, jika perselisihan diselesaikan oleh pengadilan.<sup>2</sup>

Secara umum, masyarakat masih cenderung memilih penyelesaian perkara melalui jalur litigasi karena hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menekankan bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, proses yang cepat, dan biaya yang ringan. Oleh karena itu, litigasi menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat karena diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan efisien dan tanpa membebani secara finansial.

Umat Islam memilih pengadilan agama sebagai sarana mencari keadilan dalam kasus-kasus perdata tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Beberapa jenis perkara perdata yang telah diatur dalam undang-undang diselesaikan melalui sidang di pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama.<sup>3</sup> Pada intinya, jumlah perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tetap tidak berkurang karena semakin banyak masyarakat yang mengenal cara penyelesaian perkara, baik yang sudah paham atau yang belum paham mengenai hukum.

Dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg, proses mediasi disebut sebagai organisasi perdamaian atau perdamaian sebelum disebut sebagai mediasi. SEMA No. 1 tahun 2002 memperkenalkan mediasi, mendorong para hakim untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Namun, PERMA No. 2 tahun 2003 menggantikan SEMA No. 1 tahun 2002 dan mengatur proses mediasi di dalam pengadilan dalam dua bentuk: mediasi di dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. PERMA No. 1 tahun 2016 mengatur mediasi di pengadilan agama,

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Islam, Hukum Adat dan Hukum nasional*, Jakarta: Kencana. 2011. hlm 10

<sup>3</sup> Supardin, *Fiqih Peradilan Agama di Indonesia*, Makassar : *Alauddin University Press*. 2020. hlm. 147

sedangkan mediasi di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Arbitrase Alternatif dan Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, di mana para pihak yang terlibat dalam konflik mencari solusi melalui kesepakatan bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan menghindari proses peradilan yang lebih panjang dan mahal. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi, mencari titik kesepakatan, dan mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Pihak ketiga yang disebut perantara dalam istilah hukum dikenal dengan mediator.<sup>4</sup> Mediator dalam mediasi membantu para pihak yang bersengketa dengan menawarkan solusi yang ada dalam mencapai suatu kesepakatan tanpa adanya paksaan, sebab mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara. Para pihak mendiskusikan strategi lanjutan untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Mediator juga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya seperti yang disepakati oleh para pihak. Namun, harus tetap mengikuti prosedur mediasi yang berlaku.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama disempurnakan oleh Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi landasan bagi praktik Mediasi. Dalam pasal 154 RBg dan 139 HIR dijelaskan bahwa setiap hakim memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu antara pihak-pihak yang berperkara sebelum mengajukan perkara tersebut ke tahap berikutnya. Dengan kata lain, hakim harus

---

<sup>4</sup> Wira, Purwadi. Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado. *Al-Mujtahid : Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No.1 2021.hlm.47.

berusaha untuk mencari perdamaian antara para pihak sebelum memproses perkara ke tahap selanjutnya.<sup>5</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dirubah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mana PERMA tersebut mengatur secara lebih luas mengenai hal prosedur mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa setiap penegak hukum ataupun pencari keadilan lebih aktif dalam mengupayakan penyelenggaraan perdamaian di pengadilan.

Salah satu cara untuk mencapai perdamaian di Pengadilan Agama adalah melalui proses Perkara Perceraian. Menurut pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian merupakan penghentian sah nya perkawinan melalui putusan hakim, dimana satu pihak dalam suatu perkawinan mengajukan tuntutan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dijelaskan sebagai ikrar suami yang diajukan dalam sidang pengadilan agama yang menyebabkan berakhirnya sah nya perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam arti lain, perceraian dapat diartikan sebagai putus nya hubungan suami istri dengan adanya sebab tertentu. Dalam hal ini, satu-satunya alasan adalah perceraian karena perselisihan keluarga yang tidak dapat didamaikan. Misalnya, jika seorang pria melalaikan kewajibannya terhadap istrinya. Suaminya tidak mendukungnya secara finansial dan sosial, dia melakukan kekerasan dan kekerasan terhadap suaminya untuk waktu yang lama dan dia mengajukan gugatan cerai. Ada juga masalah yang tidak dapat didamaika antara suami dan istri, menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir yang diinginkan.<sup>7</sup> Perceraian sebenarnya bertentangan dengan tujuan utama dari membangun sebuah perkawinan, Apabila dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri dimana kedua belah pihak tidak

---

<sup>5</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradiln cepat, sederhana, biaya ringan. Bandung: P.T. ALUMNI. 2013. hlm. 129.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Tahun 2001 Pasal 117

<sup>7</sup> Jamaludin & Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan." Sulawesi: *Unimal Press*. 2016. hlm. 87.

dapat memenuhi kewajibannya masing-masing maka pengadilan merupakan tempat dimana pasangan dapat membatalkan maupun memutuskan perkawinan.

Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai salah satu Lembaga peradilan, adalah salah satu tempat dimana masyarakat mencari suatu keadilan dalam wilayah hukum Kota Bandar Lampung provinsi Lampung. Perkara Perceraian merupakan salah satu perkara yang paling banyak terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

NOMOR	WILAYAH	JENIS PERKARA																										Jumlah	KETERANGAN									
		BIDANG PERKAWINAN																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
		izin Poligami	izin kawin	Dissolusi Kawin	Penc. Perkawinan	Pen. Perk. Oleh PPN	Perab. Perkawinan	Kel. Kaw. Sumud/Idris	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	Harta Bersama	Penggunaan Anak	Menikah Anak	Hak-Hak Bekerja Istri	Penggunaan Anak	Perac. Kek. Orang Tua	Perac. Kekumann wali	Perkawinan	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asum. Dini Anak	Pengangkatan Anak	Pembatalan Kawin Campur	Tubuh Nikah	Wali Adhol	Gugatan Waras	Permohonan Waras	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat	Infak	Sherafah	Eksekusi Syuru'ah	Denda Verzet	Lain-Lain			
1	JANUARI	3	-	3	-	-	1	-	57	107	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	17	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	28	191	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	137	-
3	MARET	-	-	3	-	-	1	-	41	147	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-
4	APRIL	-	-	2	-	-	-	-	27	111	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	129	-
5	MAY	-	-	1	-	-	-	-	36	139	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182	-
6	JUNI	1	-	3	-	-	-	-	41	152	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	221	-	
7	JULI	3	-	5	-	-	-	-	41	171	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	233	-	
8	AGUSTUS	-	-	4	-	-	-	-	44	156	1	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	221	-	
9	SEPTEMBER	-	-	3	-	-	-	-	44	138	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	191	-	
10	OKTOBER	-	-	5	-	-	1	-	31	128	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-	
11	NOVEMBER	-	-	3	-	-	2	-	31	132	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	-	
12	DESEMBER	-	-	2	-	-	-	-	38	140	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145	-	
	Jumlah	7	6	38	0	0	5	0	603	1633	15	12	0	0	0	1	0	14	0	2	2	0	68	7	16	30	2	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2336	-

**Tabel 1 Rekapitulasi Data Perkara Terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2022**

Merujuk pada tabel tersebut, dalam kasus ini kasus perceraian merupakan salah satu kasus yang paling banyak tercatat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pada tahun 2022, cerai tercatat meliputi cerai gugat dan cerai Talak, berjumlah 2109 perkara cerai. Pengadilan dengan yurisdiksi memiliki kekuatan absolut dan relatif untuk mengadili perkara, khususnya perkara perdata, dan peradilan agama mengadili segala jenis

perkara perkara bagi mereka yang beragama islam.<sup>8</sup> Sehingga untuk menekan angka perceraian turun. Menyelesaikan perkara pengadilan dan memberikan pelayanan publik berupa mediasi merupakan salah satu tugas dan peran hakim.

Mediasi merupakan elemen krusial dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa majelis hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa mengadakan mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki penerapan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, mengingat tingginya angka perceraian di Bandar Lampung. Melalui interpretasi, penulis berusaha untuk menganalisis keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menangani perkara perceraian dengan merujuk pada PERMA No. 1 tahun 2016 sebagai acuan dengan judul penelitian **“Efektivitas PERMA Nomor 1 TAHUN 2016 Terhadap Pelaksanaan Mediasi Bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung dalam menangani perkara perceraian?
- 1.2.2 Bagaimana Efektivitas mediasi perkara perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang?
- 1.2.3 Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang?

---

<sup>8</sup> Akhmad Nuzul Arifin, “Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah”. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember*. 2013. hlm.4.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Memahami dan mengkaji pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 1.3.2 Memahami dan mengkaji efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 1.3.3 Memahami dan mengkaji apa saja yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemikiran dan pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum perkawinan yang berkaitan dengan proses mediasi perceraian.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis selain manfaat teoritis, yaitu:
  - a. Menambah wawasan masyarakat luas tentang hukum perkawinan, khususnya tentang seberapa efektif mediasi dalam menangani kasus perceraian;
  - b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana mediasi berfungsi dalam menangani kasus perceraian.
  - c. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan menulis penulis
  - d. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Efektivitas

#### 2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam Bahasa Inggris kata efektif dijelaskan sebagai *effective* “*Successful or achieving the result that you want.*”<sup>9</sup> yang artinya adalah berhasil mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti “berhasil guna, dapat membawa hasil” bila menggambarkan suatu perusahaan atau usaha dan “sudah berlaku” bila menyangkut peraturan perundang-undangan..<sup>10</sup>

Secara terminologis, para ahli hukum dan sosiolog hukum menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memaknai akibat hukum tergantung dari perspektif yang digunakan. Soerdjono Soekanto, dikutip Nurul Hakim, mengatakan bahwa efektivitas suatu undang-undang antara lain ditentukan oleh sejauh mana warga negara mematuhi undang-undang tersebut, termasuk penegakannya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa:

"Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik. Dan berfungsinya hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum, yaitu

---

<sup>9</sup> Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective> diakses pada 16 April 2023.

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II. Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD. 2017. hlm. 284.

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup, telah dicapai."

Efektivitas hukum secara gramatikal dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam mengatasi permasalahan yang dapat dipecahkan oleh keberadaan hukum, dan dalam hal ini mengacu pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri. berfungsi secara efektif sebagai sarana kontrol sosial atau untuk tujuan legislatif.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, efektifitas berarti tercapainya tujuan dari upaya yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam menentukan efektifitasnya, seberapa sukseskah lembaga hukum ini dalam menjalankan proses perdamaian dengan tetap memperhatikan berbagai jenis peraturan, baik pemerintah maupun guru agama.

### 2.1.2 Indikator Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang wajib dan operasional, atau dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan kata lain, efektivitas berarti segala hal berjalan dengan baik ketika sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Menurut teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan sah tidaknya suatu undang-undang. Faktor-faktor ini netral, artinya pengaruhnya bisa positif atau negatif tergantung dari kandungan masing-masing faktor. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, dalam poin pertama tentang Faktor Hukum (Undang-undang), undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan ditetapkan oleh badan hukum pusat dan daerah.

---

<sup>11</sup> E. Mulyana. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi Jakarta: PT Rosyda Karya. 2004. hlm. 82.

- 2) Faktor Penegak Hukum memiliki cakupan yang luas, ini termasuk berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas menjadi hal yang sangat penting karena tanpa keberadaan mereka, suatu proses atau kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Faktor ini mencakup berbagai elemen, seperti keberadaan tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya.
- 4) Faktor Masyarakat berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Secara umum, mayoritas masyarakat kurang memprioritaskan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, namun lebih mengutamakan upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam situasi yang sedang dihadapi. Hal ini juga berlaku dalam konteks mediasi. Ketika terjadi sengketa, baik pihak yang terlibat berharap kepada mediator atau penegak hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses penyelesaian konflik antara dua pihak. Sangat penting bagi mediator untuk memahami norma dan nilai masyarakat, karena hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperburuk situasi karena mereka tidak memahami norma masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan, meskipun erat kaitannya dengan faktor masyarakat, dibedakan karena penekanannya pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun material. Faktor kebudayaan ini merupakan suatu sistem atau sub-sistem dari kemasyarakatan yang mempengaruhi cara nilai-nilai tersebut diwariskan dan dipertahankan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Lawrence M. Friedman menyebutkan terdapat tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi, dan budaya hukum.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 7-8

#### a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah komponen penting dari kerangka hukum, yang mencakup lembaga publik yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti KPK dan lembaga lainnya. Setiap organisasi ini menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Hukum memberikan otoritas eksekutif. Oleh karena itu, saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, lembaga-lembaga ini dapat beroperasi secara independen tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau pengaruh-pengaruh lainnya.

#### b. Substansi Hukum

Substansi hukum mengacu pada isi aturan yang terdapat dalam hukum yang berlaku di perusahaan. Istilah "substansi" juga mengacu pada hasil yang dihasilkan oleh individu atau badan dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka buat dan pembuatan aturan baru.

#### c. Budaya Hukum

Budaya hukum atau budaya hukum sangat erat kaitannya dengan norma, sikap, dan praktik yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Supremasi hukum ada pada setiap kelompok masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Norma hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang telah dikodifikasikan secara sistematis maupun yang tidak tertulis dalam buku, namun digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Para ahli hukum menganggap norma hukum sebagai hukum karena peran dan relevansinya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan..<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Manan. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013. hlm. 75.

## 2.2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi

MA telah mengeluarkan peraturan, seperti MA No. 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 dan PERMA No. 2 tanggal 11 September 2003. Peraturan ini terkait dengan proses mediasi pengadilan tahun 2003. Pada tahun 2008, PERMA No. 1 Tahun 2008 memasukkan mediasi yudisial ke dalam sistem peradilan. Dengan keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.<sup>14</sup> Karena mediasi hanya menyelesaikan beberapa masalah, PERMA tersebut dianggap memiliki hasil yang mengecewakan. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung membentuk Satuan Tugas Mediasi Mahkamah Agung melalui Surat Perintah Pelaksana Nomor 123/KMA/SK/VII/2013 sebelum keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sembilan pengadilan negeri dan sembilan pengadilan agama ditunjuk sebagai pelaksana mediasi dalam proyek percontohan untuk penerapan prosedur mediasi baru.<sup>15</sup> Menurut Diah Sulastri Dewi dari Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung, proyek uji coba ini telah mencapai hasil yang cukup memuaskan. Menurut Diah, keberhasilan ini disebabkan oleh penerapan prosedur mediasi yang baru, yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekitar 25% dari semua perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Depok berhasil diselesaikan, dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara bahkan mencapai 70%.<sup>16</sup>

Secara umum, PERMA ini memperjelas ketentuan arbitrase sebelumnya. PERMA ini menekankan urgensi mediasi dan di satu sisi mengurangi waktu mediasi dari 40 menjadi 30 hari kerja sejak penunjukan perintah untuk melanjutkan proses mediasi dan

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2012. hlm. 30.

<sup>15</sup> Lilik Andaryuni. "Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama." *Fenomena*, Vol. 10, No 2. 2018. hlm. 98.

<sup>16</sup> Lilik Indriyani. *Op.Cit.* hlm.98.

di sisi lain mengurangi kewajiban para pihak terhadap keluarga. Proses arbitrase langsung. Dengan atau tanpa pengacara, kecuali ada alasan yang kuat. (PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Arbitrase, Pasal 6(1) dan (4)).

Kebaruan yang diatur dalam PERMA ini meliputi itikad baik yang merupakan parameter untuk menilai apakah arbiter dapat melanjutkan arbitrase. Jika penggugat dinyatakan sebagai pihak yang jahat, tindakan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim investigasi (PERMA 01/2016, Pasal 22(1)). Dan akibatnya, penggugat menjadi wajib membayar biaya perkara arbitrase. Oleh karena itu, jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah, ia harus membayar biaya perkara mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 23(1)).

## 2.3 Mediasi

### 2.3.1 Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui perundingan, di mana para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator.<sup>17</sup> Mediasi merupakan salah satu kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *Mediation* “*the process of talking to two separate people of groups involved in a disagreement to try to help them to agree or find a solution to their problem*”<sup>18</sup> yang dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Salah satu penyelesaian sengketa dua pihak yang terlibat perbedaan pendapat untuk dibantu menemukan solusi bagi masalah mereka. Menurut ahli seperti Menurut Christopher W. Moore, dikutip oleh Bambang Sutyoso, mediasi adalah campur tangan pihak ketiga dalam perselisihan atau negosiasi yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga ini harus netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Melalui upaya sukarela untuk menyelesaikan masalah

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.

<sup>18</sup> *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective> diakses pada 16 April 2023.

kontroversial, mediator bertanggung jawab untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan.<sup>19</sup> Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah suatu pendekatan penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam kasus ini, pihak ketiga ini berfungsi sebagai mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah. Dalam proses mediasi, para pihak yang bersengketa dianggap mencapai kesamaan posisi dan mencapai kesepakatan bersama tentang cara menyelesaikan masalah dan sengketa. Namun, para pihak yang bersengketa, bukan mediator, memiliki keputusan akhir.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang disebut dengan konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator.<sup>21</sup> Dalam hal mengerti mediasi secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki terdapat 3 aspek dari mediasi yang perlu dipahami yaitu<sup>22</sup>

#### 1) Aspek Urgensi.

Pihak-pihak yang berkonflik dalam kasus ini menjadi rukun dan menahan diri untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian pengadilan karena pentingnya konsiliasi. Dengan mencapai titik pengumpulan, setiap masalah dapat diselesaikan. Oleh karena itu, mediasi adalah proses yang melibatkan satu atau lebih mediator untuk mengatur pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah mereka. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang masalah tersebut, sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat mengambil kendali atas hidup mereka sendiri dan pentingnya perdamaian.

#### 2) Aspek Prinsip

---

<sup>19</sup> Bambang Sutiyoso. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media. 2008. hlm. 57.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 82.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>22</sup> Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 14 April 2023.



Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, semua hakim, mediator, pihak, dan kuasa hukum diharuskan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Tidak mengikuti prosedur ini akan dianggap melanggar Pasal 130bHIR dan atau Pasal 154 Rbg, dan dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ini berarti bahwa setiap kasus yang masuk ke pengadilan tingkat pertama harus melalui proses mediasi. Jika ini tidak dilakukan, itu akan sangat berbahaya.

### 3) Aspek Substansi

Mediasi adalah serangkaian proses yang harus diikuti untuk semua masalah perdata dibawa ke pengadilan. Proses rekonsiliasi menjadi bagian penting untuk mencapai perdamaian abadi. Oleh karena itu, periode mediasi khusus sebelum kasus dipertimbangkan oleh pengadilan. Mediasi bukan hanya persyaratan hukum formal tetapi juga upaya serius yang harus dilakukan para pihak untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah cara para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pengadilan, hakim atau mediator. Oleh karena itu, biaya yang timbul dari mediasi ini harus ditanggung oleh para pihak yang berselisih.

Pengertian Mediasi tentunya beragam, terdapat perbedaan pada tiap pengertian dari istilah hukum, maupun para ahli hukum, Dalam hal memudahkan pemahaman dari mediasi maka penulis menarik kesimpulan bahwa adanya unsur-unsur dalam mediasi seperti mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sifatnya diluar pengadilan, kemudian dalam proses mediasi menggunakan jasa seorang atau lebih mediator, kemudian kesepakatan yang dihasilkan haruslah sesuai dengan kepentingan serta keinginan dari para pihak, dan terakhir mediasi wajib dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama

#### 2.3.2 Tujuan Mediasi

Seperti yang diketahui umum, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang neutral dan tidak

memihak dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil antara semua pihak, di mana semua pihak dianggap sama dan tidak ada pihak yang lebih kuat atau lebih kuat. Pihak yang bersengketa memiliki otoritas penuh untuk membuat keputusan selama proses mediasi. Mediator hanya berfungsi sebagai perantara untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai; dia tidak memiliki otoritas atas keputusan yang diambil oleh para pihak.<sup>23</sup>

Salah satu manfaat penyelesaian sengketa melalui proses mediasi harus termasuk mengakhiri perselisihan para pihak dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika terjadi kegagalan selama proses mediasi dan para pihak belum mencapai konsensus, masing-masing pihak tetap memperoleh keuntungan. Dalam proses mediasi, pertemuan sukarela para pihak memungkinkan untuk setidaknya menyelesaikan sumber perselisihan dan membatasi jumlah perselisihan yang ada di antara para pihak. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah tersebut, tetapi belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesepakatan.

### 2.3.3 Landasan Hukum Mediasi

Dalam penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa di pengadilan, terdapat beberapa sumber hukum yang mewajibkan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia:

1. Pancasila dan UUD 1945, dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR pasal 130 ayat (1) dan Pasal 154 RBg, yaitu jika kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang ditentukan, hakim akan berusaha mendamaikan mereka. Upaya rekonsiliasi dilakukan tidak hanya diawal sesi pertama, tetapi selama pemeriksaan perkara, bahkan hingga akhir sesi, sebelum majelis hakim mengetuk palu keputusannya.

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Op Cit.*, hlm. 22.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pasal 65 dan 382, PP Nomor 29 Tahun 1975 tentang perkawinan, Pasal 316, KHI Pasal 115, b131, ayat (1) dan (2), dan ayat 144.
4. Pasal 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 2004, menyatakan bahwa "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan." Selain itu, pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak menghalangi upaya penyelesaian perkara perdata secara damai.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
6. Peraturan mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan sering diubah oleh Mahkamah Agung. Untuk pertama kalinya, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengalami perubahan lagi. Menurut peraturan ini, Majelis Hakim memerintahkan pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum memeriksa perkara secara langsung. Jika mediasi tidak dilakukan, hakim akan memutus perkara secara langsung. Namun, sebagai konsekuensi hukum dari keputusan tersebut, keputusan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.
7. Salah satu metode penyelesaian sengketa perdata adalah mediasi, yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan biasanya merupakan bagian dari persidangan, tetapi di luar pengadilan dilakukan secara independen dan terpisah dari persidangan.

### 2.3.4 Tahapan Prosedur Mediasi

Pada awal tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai prosedur mediasi di pengadilan.. Umumnya, Peraturan Mahkamah Agung ini adalah salah satu penyempurnaan dari Peraturan mengenai mediasi yang telah ada.. Secara lebih luas ERMA ini membahas mengenai Peraturan, tata kelola, serta Peraturan-peraturan baru mengenai mediasi.<sup>24</sup>

Sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi hanya dapat dilakukan oleh seorang mediator yang dipilih oleh pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediator ini berasal dari luar maupun dalam pengadilan. Namun, pada saat ini telah diberi keleluasaan kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal terdapat sengketa yang tingkat kesulitannya lebih tinggi biasanya ditangani lebih dari satu mediator.<sup>25</sup>

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terdapat beberapa tahapan mediasi di Pengadilan, yaitu;

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Sesuai PERMA 17(1) Tahun 2016 Pada hari sidang yang diputus dan dibantu oleh para pihak, hakim penyidik perkara meminta para pihak untuk memulai prosedur mediasi. yang artinya setiap pihak harus hadir dan wajib melakukan proses mediasi terlebih dahulu. apabila salah satu pihak tidak hadir, maka akan dilakukan sekali lagi pemanggilan. apabila salah satu pihak tetap tidak hadir, maka proses mediasi akan tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (6) menetapkan bahwa hakim pemeriksa perkara harus menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak; lebih lanjut, Pasal 17 ayat (7) menetapkan bahwa hakim wajib menjelaskan tentang:

#### a. definisi dan keuntungan mediasi;

---

<sup>24</sup> Maskur Hidayat. Strategi dan Taktik Mediasi. Jakarta: Kencana. 2016. hlm. 49.

<sup>25</sup> Maskur Hidayat. *Op.Cit.* hlm.59.

- b. konsekuensi hukum dari perilaku tidak beritikad baik selama proses mediasi;
- c. biaya yang akan timbul karena penggunaan mediator non-hakim yang bukan pegawai pengadilan;
- d. pilihan untuk mempertahankan kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan;
- e. kewajiban setiap pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi;

Sesuai penjelasan pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) tersebut, hakim kemudian menyerahkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 17 ayat (6), maka hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak. hal ini sebagai salah satu bukti bahwa setiap pihak telah memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan dan telah memahami dengan baik bagaimana proses mediasi dan bersedia menjalani mediasi dengan beritikad baik. Kemudian setiap pihak haruslah menandatangani pernyataan tersebut yang kemudian formulir ini akan disatukan dan dimuat dalam berita acara sidang.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (1), setelah menjelaskan kewajiban melakukan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mengharuskan para pihak untuk segera, atau paling lama dalam 2 (dua) hari berikutnya, melakukan perundingan untuk memilih mediator. Perundingan ini juga mencakup diskusi tentang biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.

Dalam jangka waktu dua hari tersebut, hakim pemeriksa perkara wajib memilih mediator hakim di dalam pengadilan, apabila tidak tersedia mediator hakim dan pegawai pengadilan maka ketua majelis memilih salah satu hakim pemeriksa perkara, untuk menjalankan tugas sebagai mediator dengan mengutamakan hakim yang telah bersertifikat mediator. Dalam hal pengadilan itu sendiri tidak mempunyai seorang pemeriksa dan seorang hakim yang bukan pejabat kehakiman yang terakreditasi, maka ketua majelis yang memeriksa perkara itu menunjuk salah seorang

hakim ahli. Preferensi diberikan kepada hakim bersertifikat sebagai mediator, hal tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (4).

Ketua hakim investigasi secara otomatis memerintahkan proses mediasi dan menunjuk mediator yang dipilih jika semua pihak setuju untuk memilih mediator. Sesuai dengan Pasal 20, ayat 7, hakim yang memeriksa perkara bertanggung jawab untuk menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2), mediator menentukan tanggal dan waktu konferensi mediasi setelah menerima keputusan penunjukan mediator. Jika mediasi dilakukan di pengadilan, mediator akan mengundang semua pihak ke pertemuan mediasi melalui sekretarisnya, dengan izin hakim investigasi, dan dibantu oleh juru sita atau wakil juru sita.

## 2. Tahapan Proses Mediasi

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) hingga ayat (4) Dalam jangka waktu maksimal satu hari sejak penetapan, para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan *resume* perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi sendiri akan berlangsung selama maksimal 30 hari sejak ditetapkan perintah mediasi. Namun, berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang hingga maksimal 30 hari tambahan setelah periode 30 hari berakhir.

Mediator, jika diminta oleh para pihak, dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu mediasi. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa dalam mediasi, materi perundingan tidak hanya terbatas pada posita (fakta-fakta) dan petitum (tuntutan) dari gugatan semata. Selain itu, berdasarkan isi pasal 26 ayat (1), dengan persetujuan dari para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator berwenang untuk mengundang satu atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat untuk hadir dalam mediasi.

Pasal 27, Ayat 1-6 menyatakan bahwa jika kesepakatan tercapai setelah mediasi, para pihak dan mediator harus mencatatnya secara tertulis dalam perjanjian mediasi dengan

bantuan mediator. Perjanjian ini juga harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tidak mengandung ketentuan:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga; atau
- c. Tidak dapat diterapkan.

Dengan demikian, isi perjanjian perdamaian harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak merugikan pihak lain selain para pihak yang terlibat dalam mediasi, dan harus dapat dijalankan dengan layak. Proses mediasi yang diwakili pengacara membutuhkan kesimpulan dari kesepakatan damai, yang hanya dapat dicapai jika para pihak setuju secara tertulis untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai melalui mediator, para pihak memiliki pilihan untuk mengajukan kesepakatan tersebut kepada hakim investigasi untuk dilaksanakan dalam suatu tindakan perdamaian. Namun, jika para pihak tidak menginginkan perjanjian perdamaian diakui dalam akta, maka perjanjian tersebut harus mencantumkan pencabutan gugatan.

Mediator harus menyampaikan hasil mediasi secara tertulis kepada hakim dan mencantumkan kesepakatan penyelesaian dalam perjanjian. Setelah menerima kesepakatan damai, Hakim Investigasi Pendahuluan diberi waktu dua hari untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan damai tersebut. Jika arbitrase tidak memenuhi persyaratan di atas, hakim pengadilan harus memberikan kepada arbiter dan para pihak perjanjian arbitrase tertulis yang berisi instruksi untuk membuat perubahan.

Setelah perjanjian damai diperbaiki sesuai petunjuk, mediator harus mengembalikannya kepada hakim investigasi yang ditugaskan menangani perkara tersebut paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya petunjuk perbaikan. Apabila Perjanjian Mediasi yang diajukan memenuhi syarat, maka dalam waktu 3 hari Hakim Investigasi akan mengeluarkan aturan untuk mengadakan sidang pembacaan Perjanjian

Mediasi. Dalam hal ini, perjanjian perdamaian yang didasarkan pada tindakan perdamaian dapat diungkapkan di pengadilan.

#### 2.3.5 Asas-Asas Umum dalam Proses Mediasi

Pasal 19 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa kesaksian dan pengakuan para pihak yang disampaikan selama proses mediasi tidak akan digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi gagal mencapai kesepakatan. Selain itu, Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang merupakan proses independen dan berbeda dari peradilan.

Dengan demikian, proses mediasi berfungsi sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan persidangan, dan informasi yang muncul selama mediasi harus tetap bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam persidangan jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selain itu, semua catatan mediator harus dihapus setelah proses mediasi selesai.

Jika ditelaah lebih jauh, mungkin terdengar agak aneh pernyataan “pemisahan konsiliasi dari persidangan”, karena ketika suatu perkara diajukan dan didaftarkan di pengadilan, Para pihak harus mematuhi aturan hukum yang berlaku untuk acara perdata. PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur adanya mediasi dalam proses peradilan, tetapi karena gugatan telah diajukan, mediasi tersebut belum terjadi pada tahap persidangan yang sebenarnya. Namun demikian, wewenang pengadilan masih terkait dengan masalah tersebut. Menurut D.Y. Witanto, PERMA ingin menjelaskan bahwa meskipun mediasi dilakukan selama persidangan, penyelesaiannya berada di luar otoritas majelis hakim yang menangani kasus tersebut.



Menurut Pak. D.Y. Witanto, dalam Perma No. 1 tahun 2016, proses mediasi, yang muncul dari sengketa, memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dengan proses pemberian penghargaan. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Mediasi dilakukan secara informal. Sebagai fasilitator, mediator tidak terikat dengan aturan yang kaku karena mereka menggunakan pendekatan non-hukum untuk menyelesaikan kasus. Pertemuan di luar pengadilan dapat diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat, yang akan menciptakan suasana yang tenang dan mendukung perdamaian antara kedua belah pihak, jika mediator bukan hakim. Proses mediasi pengadilan sesuai dengan standar hukum, tetapi formalitasnya tidak seketat prosedur pengadilan.
- 2) Sebagian orang percaya bahwa waktu yang diperlukan untuk mediasi terlalu singkat. Menurut Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama empat puluh hari, tetapi dapat diperpanjang hingga empat belas hari sesuai Pasal 13 ayat (4). Walau bagaimanapun, waktu tersebut tidak absolut. Jika para pihak mencapai kesepakatan sebelum 40 hari berakhir, mediator dapat segera menyerahkan kesepakatan kepada hakim perkara untuk tindakan konsiliasi. Jika perdamaian tidak berhasil di pengadilan tingkat pertama, perdamaian dapat dilakukan lagi di tingkat banding, kasasi, atau pembukaan kembali.
- 3) Penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Mediator membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan mereka.
- 4) Biaya mediasi relatif rendah dan murah. Biaya mediasi bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pihak yang bersengketa selama proses mediasi. Namun, jika mediator adalah hakim, biayanya lebih rendah karena hanya melibatkan sidang jika salah satu pihak tidak hadir sesuai kesepakatan. Ruang sidang atau mediasi juga biasanya dapat digunakan tanpa biaya.

---

<sup>26</sup> D.Y. Witanto, *Op. Cit.* hlm. 31-47.

- 5) Proses mediasi bersifat rahasia dan tertutup. Sesuai dengan Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi dilakukan secara tertutup, kecuali jika para pihak menginginkan sebaliknya.
- 6) Perjanjian damai mengakhiri perkara. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, gugatan harus dicabut, sehingga perkara dianggap selesai.
- 7) Proses mediasi tidak membutuhkan bukti. Para pihak tidak perlu berdebat tentang bukti atau alasan. Sangat penting untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak.
- 8) Proses mediasi mencakup teknik komunikasi yang efektif. Mediator menggunakan pendekatan dialog, yang memungkinkan para pihak untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam komunikasi interaktif.
- 9) Karena semua pihak harus setuju dengan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi, tidak ada pihak yang menang atau kalah dalam hasil mediasi.
- 10) Akta perdamaian memiliki sifat final dan mengikat, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat dilaksanakan secara hukum.

## **2.4 Perceraian**

### **2.4.1 Pengertian Perceraian**

Menurut Pasal 207 KUHPerdara, perceraian adalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak perkawinan dengan alasan yang diatur oleh undang-undang, dan keputusan dan penetapannya bersifat mengikat.

Subekti berpendapat bahwa jika hakim memutuskan atau diminta oleh salah satu pihak perkawinan, perceraian adalah pembatalan perkawinan.<sup>27</sup> Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan keputusan perkawinan setelah perpisahan meja dan tempat tidur karena dalam perceraian tidak ada perselisihan bahkan kehendak baik dari kedua pasangan untuk mengakhiri

---

<sup>27</sup> Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 1985. hlm. 23.

perkawinan. Perselisihan antara pasangan suami dan istri adalah penyebab utama perceraian.<sup>28</sup>

Jadi yang dimaksud dengan talak adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan jalan cerai, khulu atau fasakh, maka tidak boleh dilanjutkan hubungan seksual antara dua orang sebelum terjadi perceraian. . Dalam konteks hukum pragmatis, perceraian adalah putusannya perkawinan yang sah di pengadilan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

#### 2.4.2 Landasan Hukum tentang Perceraian

Asas hukum perceraian Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 38 ayat (1), perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menetapkan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang cukup, seperti ketidakmampuan pasangan untuk hidup bersama secara rukun. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Interpretasi Pasal 39(2) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, yang menyebutkan beberapa alasan perceraian sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina;
- 2) Salah satu pihak tanpa izin pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka;
- 3) Salah satu pihak dihukum penjara 59 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak dihukum penjara selama 59 tahun atau hukuman yang lebih berat. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain

---

<sup>28</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: P.T. Alumni. 1986. hlm. 109.

<sup>29</sup> Nunung Rodliyah. Hukum Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019. hlm. 145

- 5) Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat karena tidak melakukan tugas rumah tangganya
- 6) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam peran mereka menurut undang-undang perkawinan. Pasangan memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai jika salah satu dari mereka melanggar hak dan kewajiban ini. Dalam hal ini, undang-undang Indonesia tentang perkawinan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak menjelaskan definisi perceraian secara eksplisit. Kitab-kitab fiqh sering digunakan untuk memahami perceraian. Namun, istilah tersebut dimaksudkan secara tidak langsung dalam Pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karenatalak atau gugatan perceraian”<sup>30</sup>

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, yang dikenal dengan istilah "cerai", yaitu cerai gugat atau cerai talak. Talak adalah pengakhiran hubungan pernikahan. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 66 (1) UU No. 1 1974, jelas mengatur hal ini. Namun, gugatan cerai, yang diatur oleh Pasal 37 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Petisi penggugat mengizinkan tergugat untuk bercerai. Secara hukum, suami tetap berkewajiban memberikan iddah dan mut'ah kepada istrinya jika mantan istrinya bukan mantan istrinya. Tergugat dapat meminta penggugat untuk memberikan surat cerai ba'in sughra dalam kasus cerai cerai. Karena suami tidak lagi memiliki hak rujuk, istri tidak dapat menafkahi iddah dan mut'ah.

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XVI. Pasal 114. hlm. 56

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan dianggap berakhir jika telah disahkan di pengadilan agama setelah upaya mediasi antara kedua pihak yang berselisih gagal. Suatu perkawinan dapat dianggap berakhir jika terdapat alasan yang memadai bagi suami istri untuk tidak dapat rujuk kembali

Meskipun undang-undang memungkinkan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya menghindarinya. Prinsip ini sejalan dengan keyakinan Nabi Muhammad bahwa perceraian tidak melanggar hukum, tetapi Allah membencinya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa." Undang-undang ini juga mempersulit perceraian.

Penggunaan istilah "masuk dan keluar" dan "bahagia dan abadi" menunjukkan bahwa prinsip pernikahan mengutamakan ikatan yang bertahan lama dan tidak memungkinkan perceraian. Lebih lanjut ditegaskan bahwa UU Perkawinan menganut prinsip penyelesaian perceraian yang rumit, dan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 menetapkan tata cara perceraian sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah salah satu pihak berusaha mendamaikan kedua belah pihak di hadapan sidang Pengadilan dan tidak berhasil.
2. Perkawinan tidak dapat berlangsung dengan rukun jika ada alasan yang cukup untuk perceraian. Peraturan perundangan yang berlaku mengatur tata cara perceraian di hadapan pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mohamad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta; PT Bumi Aksara. 2004. hlm. 134.

## 2.5 Profil Instansi

### 2.5.1 Nama Instansi

Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah tempat magang dilakukan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang Islam yang memiliki otoritas kehakiman mengenai kasus tertentu.

### 2.5.2 Logo Instansi



**Gambar 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang**

### 2.5.3 Visi dan Misi Instansi

Pengadilan Agama Tanjung Karang mulai beroperasi secara resmi dan memiliki dasar hukum yang kokoh dan kuat pada tahun 2004, memiliki visi dan misi, yaitu

- a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Tanjung Karang Terhormat dan Dihormati
- b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tanjung Karang, Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama

Tanjung Karang yang modern, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tanjung Karang serta Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada pencari keadilan.

#### 2.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang mempunyai tugas pokok berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No 50 Tahun 2009 mengubah UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang untuk mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam, terutama dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Di samping kewenangan yang sudah ada terdapat ketentuan dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memberikan itsbat (pengesahan) terkait kesaksian rukyat hilal dalam menentukan awal bulan pada tahun Hijriyah.

Selain tugas dan kewenangannya yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengadilan Agama juga memiliki peran sebagai berikut.

- a. Fungsi Pengawasan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh staf pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kekuasaan dan Kehakiman, fungsi ini juga bertanggung jawab atas pengawasan administrasi umum. Pengawasan dilakukan oleh Hakim dan Pengawas Bidang secara berkala.
- b. Fungsi Pembinaan adalah memberikan arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh jajaran di dalam sistem peradilan, baik yang terkait dengan tugas teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 53(2)(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 350 Tahun 2009.
- c. Fungsi administrasi terdiri dari dua aspek utama. Pertama, memberikan pelayanan administrasi kepada panitera untuk perkara tingkat pertama, seperti penyitaan dan penegakan hukum, perkara banding, kasasi, kasasi, dan operasi kasasi, serta administrasi peradilan lainnya. Kedua, memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh anggota peradilan agama, seperti di bidang kepegawaian, keuangan, dan umum. [asa.nasnsabjbasjnikaskskaksakiksa](#)
- d. Fungsi Nasehat adalah untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada di wilayah hukumnya, apabila diminta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- e. Fungsi lainnya mencakup pelayanan dalam bidang penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta berbagai tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1991.



### 2.5.5 Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pada awalnya, Pengadilan Agama Tanjung Karang terletak di Jalan Cendana No. 5 Lahan Basah Laut Tanjung Karang. Bangunannya memiliki luas sekitar 150 m<sup>2</sup> dan terletak di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Kondisi bangunan tetap tergolong sebagai konsultasi bangunan dan tidak memenuhi standar gedung perkantoran, meskipun luasnya telah ditingkatkan. Namun, gedung tersebut masih berfungsi sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang sebelumnya berkantor di Jalan Imam Bonjol, kompleks Hotel Negara Tanjung Karang, sebelum pindah ke Jalan Raden Intan, tempat gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekarang berdiri. Pengadilan Agama Tanjung Karang sebelumnya berlokasi di Jalan Untung Suropatid.

Pengadilan Agama Tanjung Karang didirikan setelah Surat Kawat Gubernur Sumatera Nomor 168/1947 tertanggal 13 Januari 1947, yang memberikan arahan kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar. Pada tanggal yang sama, Nomor 1/DJA PS/1947 diberikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk merancang struktur Mahkamah Syariah di Teluk Betung.

Setelah mendapatkan persetujuan dari BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, kemudian dikeluarkan Peraturan P.T Residen Lampung Nomor 13 pada 13 Januari 1947, yang menetapkan pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Meskipun hanya berdasarkan keputusan tersebut, ada beberapa pihak yang menentang legalitas pendirian Pengadilan Agama (sebelumnya Mahkamah Syariah).

Setelah beberapa peristiwa dan korespondensi antara lembaga terkait, pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 sebagai dasar hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh dan Sumatera, termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1957 memberi Badan Peradilan Agama, termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung, dasar hukum yang kuat.


### 2.5.6 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan Agama Tanjung Karang

- a. Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Agama Tanjung Karang.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua:	Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.
Wakil Ketua:	Senen, S.Ag., M.H.
Hakim:	Drs. H. Sanusi, M.Sy Dra. Elfina Fitriani Drs. H. Afrizal Drs. H. Musthofa Amin Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H. Agusti Yelpi,S.H. Drs. Aripin, S.H., M.H. Dr. Dailami
Panitera:	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H., M.H.
Sekretaris:	Muhamad Zachrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda Hukum:	Fatma, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan:	Himbauan, S.H., M.M.
Panitera Muda Permohonan:	Rahmatiah Oktafiana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti:	<p>Mahmilawati,S.H., M.H.</p> <p>Elok Diantina,S.H., M.H.</p> <p>Astri Kurniawati, S.H., M.H.</p> <p>Anika Rahmah, S.Ag.</p> <p>Nursiah, S.HI.</p> <p>Mastuhi, S.Ag., M.H.</p> <p>Senioreta Mauliasari, S.H.</p> <p>Dra. Nelfirdos, M.H.</p> <p>Herfi Meilina, S.H.</p> <p>Agustina Susilawati, S.Ag.</p>
Juru Sita:	Ahmad Subroto, S.E., M.H.
Juru Sita Pengganti:	<p>Mulyati, S.H.</p> <p>DwiAstuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi.</p> <p>Mega Octaria S, A.Md., S.H.</p>
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Agun Noordiansya, S.T.
Kasubbag Umum & Keuangan	Erlin Faulina, S.T.
Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Sri Agustiningih, S.Si., M.Si.

Tabel 2 Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang



Gambar 2. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Tanjung Karang

- b. Daftar nama Mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu;

Mediator Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.</li> <li>2. Senen, S.Ag, M.H.</li> </ol>
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Drs.H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.</li> <li>4. Dra. Elfina Fitriani</li> <li>5. Drs. H. Afrizal</li> <li>6. Drs. H. Musthofa Amin</li> <li>7. Drs. H. Sanusi, M.Sy.</li> <li>8. Agusti Yelpi, S.H.I.</li> <li>9. Drs. Dailami</li> </ol>
Mediator Non-Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Rahmah, S.T.P., C.M.</li> <li>2. Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., C.M.</li> <li>3. Ridho Utama Putra, S.H., M.H., C.M.</li> <li>4. Mawar, S.H., M.H., C.M.</li> </ol>

**Tabel 3 Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang**

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang melibatkan analisis peristiwa hukum dan pembuatan peristiwa hukum menggunakan teknik, sistem, dan aturan tertentu.<sup>32</sup> Penelitian digunakan untuk mencari kebenaran yang hakiki dalam permasalahan hukum yang ada setelah melalui alur dari penelitian yang telah dijelaskan di atas, sehingga kebenaran tersebut melalui fase dan dapat diuji kebenarannya tersebut, kebenaran yang ada akan kita kaji dari berbagai permasalahan yang melalui tahapan-tahapan penelitian hukum yang ada berdasarkan dari pengertian penelitian hukum.<sup>33</sup>

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif empiris adalah jenis penelitian yang melihat bagaimana ketentuan hukum positif (perundang-undangan) diterapkan dan melihat secara langsung peristiwa hukum

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2014. hlm. 43.

<sup>33</sup> Nitaria Angkasa, et al, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar, Lampung: Peterbilt Laden. 2019. hlm. 2.

tertentu yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>34</sup> Fokus penelitian ini adalah seberapa efektif mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat.<sup>35</sup> dalam hal ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai Pelaksanaan dan Efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### 3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut;

- a. Pendekatan Yuridis Formal merupakan suatu pendekatan dalam analisis masalah yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang. Dalam konteks ini, hukum yang menjadi landasan penelitian ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi..
- b. Pendekatan yuridis empiris menggambarkan kondisi masyarakat, lapisan masyarakat, dan berbagai gejala sosial yang saling terkait. Metode ini memungkinkan analisis kondisi sosial dengan mempertimbangkan elemen yang mempengaruhi hubungan, mobilitas sosial, dan keyakinan yang membentuk proses. Metode sosiologis ini dapat membantu dalam menentukan seberapa efektif mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 52.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 52.

### 3.1.3 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diambil dari pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara. Jenis data yang diminta berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam proses pembentukan isu, sehingga data yang dibutuhkan adalah data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan data efektifitas perkara hasil rekonsiliasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, dapat diejalskan sebagai data empiris yang didapat dari lapangan dengan bersumber dari informan serta data dari Pengadilan Agama Tanjung Karang. Secara lebih jelas, Sumber data primer pada penelitian ini adalah Mediatris Hakim dan Mediator Non- Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Data Sekunder, dijelaskan sebagai data pelengkap yang ada hubungannya dengan data primer. Seperti Literatur mengenai prosedur mediasi terhadap pasangan bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang, bisa berupa undang-undang, kitab fikih, maupun dokumen lain yang berkaitan secara resmi di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Laporan Tahunan Mediasi dan Perceraian)

## 3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

### 3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan di

- a. Instansi : Pengadilan Agama Tanjung Karang
- b. Alamat : Jalan Untung Suropatih No. 02 Kedaton Bandar Lampung
- c. Telepon : (0721) 708629-705501 Fax: (0721) 787226
- d. Website : [www.pa-tanjungkarang.go.id](http://www.pa-tanjungkarang.go.id)



e. E-mail : [pa-tanjungkarang@rocketmail.com](mailto:pa-tanjungkarang@rocketmail.com)

Serta dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 sampai 29 Juni 2023 dengan waktu kerja

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis jam 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Jumat jam 08.00 – 17.00 WIB

### 3.2.2 Metode Pelaksanaan

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dibimbing oleh Pembimbing Lapangan serta Pembimbing Akademik. Peran dari Pembimbing lapangan sendiri sebagai penyedia yang memberikan petunjuk dan informasi selama mahasiswa melakukan kegiatan magang. Kemudian, peran dari Pembimbing Akademik sebagai penyedia dalam bidang akademik untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Metode Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

- a. Praktek Kerja Lapangan

Metode yang akan dilakukan adalah melakukan praktek kerja lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman dengan terjun langsung dalam dunia kerja. Menurut perspektif bidang pendidikan, praktik kerja pada Instansi Peradilan maupun Kejaksaan berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengerti bagaimana melaksanakan praktik beracara sesuai prosedur yang berlaku secara langsung dan mengerti bagaimana berlangsungnya administrasi perkantoran.

- b. Observasi

Metode yang akan dilakukan adalah mengamati secara langsung di Pengadilan Agama Tanjung Karang Mengamati serta mempelajari setiap aspek dan pengelolaan di tempat instansi magang untuk dapat memahami pelaksanaan

praktik beracara sesuai prosedur yang berlaku secara langsung serta memahami bagaimana berlangsungnya kegiatan administrasi perkantoran.

c. Studi Literatur

Metode yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode literatur atau kepustakaan dengan mencari data mengenai banyaknya mediasi yang dilaksanakan serta data berapa banyak mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Tanjung Karang melalui artikel, buku, tabloid dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kemudian nanti akan diklasifikasikan serta dianalisis secara sistematis sesuai dengan format penulisan laporan akhir magang,

d. Wawancara

Metode yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan wawancara tanya jawab terhadap mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas dengan memberikan pertanyaan mengenai banyaknya mediasi yang dilaksanakan serta data berapa banyak mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### 3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan dilaksanakannya Program Magang Merdeka Belajar Kampus merdeka adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya suatu kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi di wilayah Provinsi Lampung, salah satunya Pengadilan Agama Tanjung Karang, Bandar Lampung, oleh karenanya dapat meningkatkan kualitas Pendidikan yang lebih baik.
- b. Memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Memberikan pengalaman berpraktik langsung dan wawasan dunia kerja nyata kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

- d. Meningkatkan *soft skill* mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diperlukan dalam dunia kerja dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ketika melaksanakan magang.

#### 3.2.4 Manfaat Magang

Manfaat dilaksanakannya Program Magang Merdeka Belajar Kampus merdeka adalah sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengenai lingkup tugas serta kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Tidak hanya itu, Mahasiswa juga dikenalkan proses-proses berperkara di Pengadilan Agama.
- b. Menimbulkan rasa percaya diri, disiplin, rasa tanggung jawab, dan kerja sama dalam tim bagi Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tidak hanya itu, Magang ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk melatih kesiapan sikap dan mental ketika memasuki dunia kerja nyata.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah

- i. Mediasi telah dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang menurut tata cara yang diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016..
- ii. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang menunjukkan bahwa mediasi terhadap perkara perceraian sudah efektif Adapun faktor dikatakannya suatu hukum menjadi efektif adalah sebagai berikut
  - a. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  - b. Kualifikasi dari Mediator telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dimana Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim semuanya telah bersertifikat. Dimana telah melakukan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.
  - c. Masyarakat yang telah melalui proses mediasi memiliki tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Namun demikian, pekerjaan mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang tetap berjalan seperti biasa dan sesuai dengan tata cara pelaksanaan mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016.
  - d. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang belum ideal. Namun ruangan tersebut dapat dikatakan berfungsi dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya.

- iii. Faktor- Pendukung dan Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Faktor Pendukung di antaranya adalah

- a. Mediator yang dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan titik temu antara para pihak mempromosikan perdamaian..
- b. Faktor Sosiologis dan Psikologis Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi
- c. Perilaku para pihak beritikad baik, sehingga lebih mudah bagi mediator untuk mencari perdamaian. Namun, salah satu dari Anda mungkin tidak ingin kembali bersama karena melakukan perbuatan buruk akan memperburuk hidup Anda jika Anda kembali ke ikatan pernikahan.
- d. Usaha sebaik apapun yang dilakukan oleh mediator untuk mencapai perdamaian tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Dianggap tidak beritikad baik, apabila setiap pihak datang tanpa diwakilkan ketika sedang melaksanakan proses mediasi

Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Mediasi adalah :

- a. Keinginan Kuat Pihak Untuk Bercerai: Ini adalah alasan utama gagalnya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Ini karena tekad dan keinginan kuat dari pihak yang berperkara untuk bercerai.
- b. Faktor Mediator Kurang Kompeten. Faktor ini menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang hal ini disebabkan oleh kurang lihai seorang mediator dalam menggali informasi dari suatu permasalahan yang dialami oleh para pihak. Tidak hanya itu, mediator harus dapat mengelola forum mediasi agar terjadinya keterbukaan atau timbul rasa percaya dari pihak kepada mediator dalam menyelesaikan masalahnya
- c. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses mediasi adalah perkara perceraian. Hal ini terjadi karena para pihak telah memiliki konflik yang berlangsung lama dan tidak dapat

diselesaikan secara pribadi atau kekeluargaan. Akibatnya, mereka tidak mau lagi mendengarkan saran dari pihak lain, termasuk mediator.

- d. Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi .Tempat pelaksanaan mediasi serta sarana dan prasarana di dalamnya merupakan faktor pendukung terwujudnya efektivitas pelaksanaan mediasi, apabila tempat mediasi memberikan kenyamanan untuk para pihak maka mediasi akan berjalan dengan baik dan menimbulkan kepercayaan kepada mediator

## **b. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran seperti;

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang harus memberi tahu masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam kasus perceraian untuk mencapai rekonsiliasi dan menemukan solusi alternatif bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, penyuluhan ini harus menunjukkan bahwa mediasi harus dilakukan dengan serius dan bukan sekadar formalitas.
2. Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat melakukan perbaikan terhadap ruang mediasi dengan menyediakan ruangan yang lebih luas sehingga pihak ketiga seperti keluarga atau pengacara dapat ikut hadir dan proses pertemuan dapat dilakukan dengan lebih rahasia selama mediasi.
3. Selain itu, diharapkan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Peradilan Secara Elektronik yang sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, mudah dan murah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal, 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Angkasa, Nitaria et al. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : Penerbit Laduny.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. 2013. *Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. Bandung : PT. Alumni.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II*, Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta : Kencana.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unmal Press.
- Manan, Abdul. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mulyana, E. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi Jakarta: PT Rosyda Karya.
- Nata Abuddi. 2016. Metodologi Studi Islam. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media.
- Usman, Rachmadi. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. Dan Aziz Saifoedin. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Bandung : Alumni.
- Rodliyah, Nunung. 2019. Hukum Islam. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 2004. Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sukadana, I Made. 2012. Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Supardin. 2020. Fikih Peradilan Agama di Indonesia. Makassar : Alauddin University Press.
- Sutiyoso, Bambang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta : Gama Media
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. Hukum Perceraian. Jakarta : Sinar Grafika.



Wahyuning Dyah, Kingkin. et al. 2018 Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase. Bandar Lampung : Aura.

Witanto, D.Y. 2012. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama. Bandung: Alfabeta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## **C. Jurnal**

Andaryuni, Lilik. (2018). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama. Jurnal Fenomena 10(2), 95-116

Amelia, R. (2023). Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Purworejo). Eksaminasi: Jurnal Hukum, 3(1), 52-67.

Husein, Sri Wahyuni. (2017). Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court. Jurnal Pemikiran Hukum Islam 13(2), 204-226

Nargis, Nilla. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Jalan Sunyi Sang Guru. PKK-P-HAHAM FH UNILA*. 472-486.

**D. Website**

Cambridge Dictionary [https:// dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective-](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effective)  
diakses pada 16 April 2023.

Hakim, N. (2021). Efektivitas pelaksanaan sistem arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan lembaga peradilan. diakses di [www. badilag](http://www.badilag.net). Diakses pada 14 April 2023

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dalam, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf> Artikel diakses pada tanggal 14 April 2023